



PUTUSAN
Nomor 207 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 005 Kel. Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;
2. **M. ALI RAIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 015 Kel. Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Roy Andre Da Costa, S.H., 2. Ria Muliati Irawan, S.H., 3. Dasril Damiri, S.H., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ROY ANDRE DA COSTA & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jln. Cilaki Nomor 47 – Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/15, Tanggal 29 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT. PERTAMINA EP., Badan Hukum Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 September 2005 dibuat di hadapan Mariane Vincentia Hamdani, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-26007 HT.01.01.TH.2005, tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 15, tanggal 10 Juli 2013 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47131.AH.01.02, Tahun 2013, tanggal 6 September 2013, yang berkedudukan di Gedung Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **ADRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PJ. Presiden Direktur PT. PERTAMINA EP, sesuai dengan angka (2) Akta Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina EP, tanggal 20 November 2013, beralamat di Gedung Menara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950,
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. MD. Abrory Djabbar,
S.H., 2. Edison Nazar, S.H., 3. Ibrahim Aziz, S.H., 4. Sapta
Simon, S.H., 5. Rien Uthami Dewi, S.H., 6. Robiatin Adawiyah,
S.H., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Law Office yang beralamat di Jl. Duta Permai IV
No. 9, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor Sk-52/EP0000/2015-S0, Tanggal 27
Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI,

berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Taher No. 17 Kota Jambi.

Selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. KURNIYAWATI, SH;

2. NOVY DYAH RAHMANTI, SH;

3. MARYANI, S.ST;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Jambi, beralamat di
Jalan Kol. Pol. M. Taher No. 17 Kota Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 98/SK-15.71/II/2014, tertanggal 25
Februari 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut
Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai sebagai Turut
Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan tata usaha negara
ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kasang, tertanggal 28 Desember
2012, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas
1.155 m² atas nama Salmah dan M. Ali Rais;

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi pula sifat konkrit, individual dan final;

Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013, sebagaimana *relas* Panggilan Sidang Perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Jbi, untuk hadir di Persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013. Dan dipertegas pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Februari 2014. Sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Pakai dan menguasai fisik bidang tanah seluas $\pm 12.600,64 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jambi No. I.20/5/Agr/1961, tertanggal 10 April 1961, yang dahulu terletak di RT. 03 RW 11, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kodya Jambi, dimana tanah seluas 1.155 m^2 sebagaimana obyek sengketa, terdapat di dalamnya;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 1993, dibuat Surat Pernyataan oleh Kepala Pertamina UEP Lapangan Jambi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat benar-benar menguasai bidang tanah tersebut di atas, sebagaimana Surat Permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
3. Bahwa penguasaan fisik tersebut diakui oleh Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jambi berdasarkan basis data SIS MIOP serta Peta SIG PBB, yang selanjutnya dipertegas oleh surat Keterangan Lurah Kasang, tanggal 30 Desember 2013 Nomor 973/367/KSG/2013, yang menerangkan, bahwa di atas tanah *a quo* masih dihuni oleh Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Nomor 4503/Kelurahan Kasang oleh Tergugat, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni ketentuan:
 - 1) Pasal 17 ayat (2), yang menyebutkan: "*dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.*" Karena Penggugat sebagai salah satu



Pihak yang menguasai tanah, tidak merasa dimintai maupun diajak untuk bersepakat oleh Tergugat atau Pihak-pihak yang berkepentingan;

- 2) Pasal 24 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: *"Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";*
- 3) Pasal 30 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: *"atas dasar alat bukti dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :*
 - a. *yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) ;*
 - b. *yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap ;*
 - c. *yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh ketua panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut";*
- 4) Pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: *"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)",* karena berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, tanggal 11 Desember 2013, di Kelurahan Kasang, dengan data yuridis berdasarkan sumpah sporadik pemohon Sertipikat Hak Milik dan surat pernyataan penguasaan fisik, nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang ada;



5. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:
- a. Asas Kepastian Hukum; Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara sebagaimana yang Penggugat miliki dan fisik tanah *a quo* dikuasai yaitu, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jambi No. I.20/5/Agr-1961 tanggal 10 April Tahun 1961;
 - b. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan; Bahwa faktanya Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503 bertindak tidak cermat/tidak teliti. Tergugat tidak mempunyai data fisik dan atau data yuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, karena fakta fisik tanah *a quo* tersebut dikuasai Penggugat, sedangkan data yuridis masih diragukan kebenarannya. Sehingga alas hak dalam menerbitkan Sertipikat No. 4503 tersebut tidak sesuai dengan pemilik tanah yang sebenarnya, dan penerbitan sertipikat tersebut merugikan Penggugat, dimana pemilik objek tanah tersebut yang benar dan sah secara Hukum adalah Penggugat;
 - c. Asas Tidak mempercampuradukkan Kewenangan; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4503 bertindak sewenang-wenang, tidak melalui proses prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena seharusnya Tergugat mohon izin atau memberitahukan ke Penggugat yang menguasai objek tanah *a quo* pada saat melakukan pengukuran (bila hal itu dilakukan) agar sesuai dengan fakta sebenarnya siapa yang menguasai/memiliki tanah *a quo*, terlebih lagi di atas tanah tersebut terdapat bangunan dan dikuasai sejak lama oleh Penggugat;
 - d. Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*); Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor 4503 tidak terbuka atau tidak jujur, karena tidak memberikan informasi kepada masyarakat *in cassu*, yang mana sejak tahun 1961 hingga saat ini tanah tersebut dikuasai Penggugat, dan baru mengetahui adanya penerbitan Sertipikat obyek sengketa setelah tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana *relaas* panggilan sidang No. Perkara 78/Pdt.G/2013/PN Jbi;
 - e. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum; Bahwa kedudukan Penggugat sebagai perusahaan BUMN, yang menyelenggarakan kegiatan baik secara proses, melibatkan masyarakat umum sebagai



karyawan dan secara hasil diperlukan oleh seluruh masyarakat, Diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah jelas-jelas mengganggu kepentingan umum;

6. Bahwa kerugian Penggugat sangat nyata, karena faktanya di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan tangsi/asrama milik Penggugat yang mengeluarkan biaya tidak sedikit. Sehingga terbitnya obyek sengketa, berpotensi merugikan negara dan hilangnya pengelolaan/penguasaan atas penguasaan tanah oleh Penggugat serta membuat stabilitas, kinerja dan efektivitas karyawan yang mengisi lokasi obyek tersebut terganggu;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, terhadap obyek sengketa tersebut terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 4503/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur No. 00780/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.155 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Salmah dan M. Ali Rais;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 4503/Kasang tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur No. 00780/KSG/2012 tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.155 m², terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, atas nama Salmah dan M. Ali Rais;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi sedangkan jawaban Tergugat II Intervensi mengandung dalil-dalil yang bersifat eksepsi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dali-dalil yang diajukan oleh Pengugat;
2. Bahwa dari dalil-dalil gugatan, gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 29 Januari 2014 tepat di hari ke-90 (Sembilan puluh) sejak Penggugat menerima surat panggilan sidang perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Jbi tertanggal 31 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI, Tanggal 16 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.155 m² atas nama Salmah dan M. Ali Rais;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4503/Kasang, tertanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012, seluas 1.155 m² atas nama Salmah dan M. Ali Rais;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 179/B/2014/PT.TUN.MDN, Tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada Tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 06 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut **disertai dengan** Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tanggal 03 Maret 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN MENGADILI PERKARA :

Bahwa, baik di dalam Jawabannya, Dupliknya maupun Memori Bandingnya Pemohon Kasasi (semula Tergugat, kemudian Pembanding) 'tidak pernah mempersoalkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi tidak punya kepentingan untuk menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tentang hal ini;

KAPASITAS PENGUGAT :

01. Bukti P-3 ditambah Bukti P-4 sebagai lampirannya adalah sama dengan Bukti T.II-1, yaitu Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Agraria Djambi No.I.20/5/Agr-1961 tertanggal 10 April 1961;

Dengan Kutipan Surat ini Inspektorat Agraria Djambi (sekarang Kanwil BPN Propinsi Jambi) telah memberikan kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat, kemudian Pembanding) Hak Pakai atas sebidang Tanah seluas 12.600,64 M2, yang terletak di Kampung Kasang, Kotapraja Djambi, dengan 14 (empat belas) syarat-syarat yang tercantum di dalamnya;

Dalam syarat ke-1 **secara tegas dinyatakan** : "*Hak Pakai tersebut di atas diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu dimulai tanggal 1 Juni 1952 dan akan berakhir tanggal 1 Juni 1962 dst*";

Sedangkan di dalam syarat ke-12 **secara tegas juga dinyatakan** : "*Pada waktu berakhirnya hak pakai, baik karena jangka waktunya telah habis maupun karena dihentikan ataupun dibatalkan, pemegang hak pakai wajib menyerahkan Tanah Hak Pakai ini dalam keadaan baik kepada kami (Inspektorat Agraria Djambi) setelah tanah itu*



dikosongkannya dari bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman miliknya”;

Selanjutnya dinyatakan pula : “*Jika sesudah jangka waktu yang ditetapkan masih terdapat bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman di atas tanah yang harus diserahkan itu, maka bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman itu menjadi milik Negara tanpa syarat”;*

02. **Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Termohon Kasasi (semula Penggugat, kemudian Pemanding) ‘tidak pernah/dapat menunjukkan adanya Perpanjangan atas Hak Pakai tersebut, selain Permohonan Hak Guna Bangunan (Vide - Bukti P-29) yang tidak pernah dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI;**

Dengan demikian, Bukti P-3 tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 Juni 1962, **sehingga** tidak dapat lagi dijadikan dasar atau landasan hukum oleh Termohon Kasasi untuk tetap/terus-menerus menguasai Tanah Hak Pakai dimaksud. **Oleh karena itu,** keberadaan Termohon Kasasi di atas tanah tersebut adalah ‘tanpa alas hak apapun juga (Illegal);

Dalam statusnya yang demikian itu tentunya tidak ada dasar/alasan apapun juga bagi Termohon Kasasi untuk merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.4503/Kasang, Surat Ukur No. 00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012 (**Vide - Bukti T.II-1**);

03. **Jika dicermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Putusannya, maka nampak dengan jelas bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis Hakim ‘justeru didasarkan/mengacu pada Isi Bukti P-3, seperti diuraikan pada butir 01 dan butir 02 tersebut di atas;**

Sementara itu, di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah menjadikan Bukti P-3 ini semata-mata hanya sebagai landasan penguasaan fisik (tanah tersebut dalam obyek perkara) oleh Termohon Kasasi, tanpa mempedulikan sama sekali ‘bahwa Hak Pakai Termohon Kasasi atas tanah tersebut sudah ber-akhir sejak tanggal 1 Juni 1962;

04. **Oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi pertimbangannya sendiri serta**



menolak per-timbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Ketua Majelisnya, menurut hemat Pemohon Kasasi 'Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

POKOK PERKARA :

Menanggapi pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang telah diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pemohon Kasasi kembali mengemukakan alasan-alasan dalam Memori Bandingnya untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi ini;

Tentang Pengukuran dan Penetapan Batas Tanah :

05. **Mengawali pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikannya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah mengutip ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Putusannya pada halaman 40. Selanjutnya, di halaman 41 nya mereka mengemukakan 6 (enam) fakta hukum terkait dengan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah tersebut dalam obyek sengketa. Setelah itu, barulah mereka menyata-kan 9 (sembilan) pertimbangannya pada halaman 41, alinea terakhir sampai di halaman 45;**

06. **Sembilan pertimbangan tersebut dimulai dengan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, seraya mengaitkan dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan Peme-rintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berketetapan bahwa dalam penunjukan batas bidang tanah, pemohon hak ataupun yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah serta pihak-pihak yang berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur, harus dihadirkan guna menjamin obyektifitas penetapan batas bidang tanah. Karena untuk mendapatkan batas-batas bidang tanah yang sebenarnya, maka selain berdasarkan petunjuk atau keterangan pemohon hak mengenai batas-batas bidang tanah yang dimohonkan hak, maka batas-batas bidang tanah itu juga harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan, sehingga diperoleh kesepakatan batas bidang tanah yang obyektif, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;



Menimbang, bahwa selanjutnya hasil penetapan batas dituangkan dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201), dimana DI.201 harus dilengkapi tanda tangan pemohon/pemilik bidang tanah dan para pihak yang berbatasan pada kolom yang tersedia. Dan penandatanganan pemilik bidang tanah yang berbatasan, harus dilakukan oleh Juru Ukur atau petugas dari Kantor Pertanahan, dihadapan para pihak yang berkepentingan/terkait dengan tanah tersebut demi menjaga kebenaran dan obyektivitas data tersebut, (vide Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati,

07. **Pasal 17 ayat (2) PP. No.24 Thn.1997 hanya menentukan :**

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan piñata-an batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Sementara itu, Pasal 18 PP. No.24 Thn.1997 hanya menentukan :

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;**
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di-tuangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;**

Sedangkan, Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 hanya menentukan :

- (2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh kepala Kantor Pertanahan atau pegawai**



Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

(5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201);

08. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maupun di dalam Penjelasan masing-masing tidak ada satupun kata-kata/kalimat yang berbunyi :

Dalam penunjukan batas bidang tanah, pemohon hak ataupun yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah serta pihak-pihak yang berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur, harus dihadirkan;

Maupun kata-kata/kalimat yang berbunyi :

DI.201 harus dilengkapi tanda tangan pemohon/pemilik bidang tanah dan para pihak yang berbatasan pada kolom yang tersedia. Dan penandatanganan pemilik bidang tanah yang berbatasan, harus dilakukan oleh Juru Ukur atau petugas dari Kantor Pertanahan, di hadapan para pihak yang berkepentingan/terkait dengan tanah tersebut;

Lebih dari itu, selain “pemegang hak atas tanah” di dalam ketentuan ketentuan ini tidak ada disebutkan “pemilik bangunan” di atas tanah tersebut;

Mungkin karena faktor inilah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyebutnya sebagai “ketetapan” mereka. Jadi, bukan pertimbangan hukum mereka, sekalipun diawali dengan kata “Menimbang;”

09. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan :

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;*
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;*
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;*



Mengacu pada ketentuan dalam ayat (3) di atas, cukup jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” dalam ketentuan ayat (2) nya adalah pemegang hak atas tanah;

Di dalam prakteknya, pengukuran tanah yang akan didaftarkan dilakukan oleh : 1) Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan, 2) Pemilik tanahnya dan 3) Pemilik tanah-tanah lainnya, yang berbatasan dengan tanah yang akan diukur;

Seperti sudah dinyatakan di atas, Terbanding bukanlah Pemilik, bukan pula Penyewa dan bukan Pemegang Hak Pakai atas Tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.4503/Kasang, Surat Ukur No.00780/KSG/2012, tanggal 28 Desember 2012;

Oleh karena itu, di dalam penetapan letak tanah dan batas-batasnya serta pengukuran dan penempatan tanda-tanda batasnya ‘tidak diperlukan adanya kesepakatan dari Terbanding;

10. Dengan 2 (dua) ketetapan tersebut di atas, bisa dimaklumi jika pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II selebihnya memberi kesan seolah-olah pengukuran dan penetapan batas tanah tersebut dalam obyek sengketa ‘telah dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 19 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Akan tetapi, ironisnya sampai detik ini ‘tidak ada seorangpun dari Pemilik Tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut ‘yang mengajukan protes atau keberatan atas pengukuran dan penetapan batas tanah dimaksud, apalagi mengajukan gugatan ? Bukankah ketentuan-ketentuan tersebut hanya bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran batas tanah-tanah yang berbatasan ?

Dalam kaitan ini perlu kiranya Pembanding menambahkan fakta-fakta persidangan lainnya yang tidak dikemukakan Hakim Anggota I dan

Hakim Anggota II dalam pertimbangannya tersebut, antara lain :

Keterangan Saksi Slamet, yang menyatakan :

- *Sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dalam objek sengketa belum ter-daftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi dan belum ada Sertipikatnya;*
- *Pengukuran Saksi lakukan terhadap seluruh tanah yang akan didaftar-kan, untuk kemudian dipecah/dibagi menjadi 5 (lima)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang, dengan luas dan ukuran sesuai permintaan Para Pemohon;

- *Karena para pemohon merupakan satu keluarga, yang semuanya diwakili oleh Sdr. Fachrudin (Vide – Bukti T.II-12), maka pembagian bidang tanahnya bisa dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Jambi;*
- *Selama Saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut, tidak ada satupun penghuni Asrama/Mes Pertamina yang mengajukan keberatan atau protes kepada Saksi;*
- *Pengukuran tanah Saksi lakukan dengan menggunakan alat Meteran untuk luasnya dan alat GPS untuk mengetahui posisi tanah. Sedangkan batas-batas tanah yang diukur Saksi adalah pagar yang mengelilingi tanah tersebut;*
- *Menurut Saksi, Gambar Ukur itu tidak sama Surat Ukur, kalau Gambar Ukur dibuat untuk keseluruhan (global), sedangkan Surat Ukur dibuat satu per satu bidang tanah;*
- *Menurut Saksi, semua Sertipikat, termasuk Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah diterbitkan, dengan Nomor Surat Ukur yang berbeda-beda;*

Keterangan Saksi Eni Yunus, yang menyatakan :

- *Saksi tinggal bersama Suami dan anak-anaknya di Asrama/Mes Pertamina yang berdiri di atas tanah yang diukur Saksi Slamet, karena Suami Saksi bekerja sebagai Satpam di situ;*
- *Saksi mengetahui atau melihatnya ketika Saksi Slamet bersama beberapa orang lainnya melakukan pengukuran tanah di lokasi tempat tinggal Saksi. Kemudian Saksi melaporkannya kepada Petugas Bagian Personalia Pertamina;*
- *Atas laporannya tersebut Saksi hanya menerima ucapan terima kasih saja, namun tidak ada reaksi atau tindakan apapun dari pihak Pihak Pertamina atas pengukuran tersebut;*

Keterangan Saksi Suprapti, yang menyatakan :

- *Saksi menjabat Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Budi Graha sejak tahun 2012 sampai saat ini;*
- *Saksi pernah didatangi seseorang yang meminta penjelasan mengenai batas tanah yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Budi Graha;*



- Karena belum mengetahuinya Saksi mencocokkan gambar batas tanah yang dibawa orang tersebut dengan gambar batas tanah Rumah Sakit Budi Graha yang ada pada Saksi;
- Setelah dicocokkan dan ternyata bersesuaian barulah Saksi berkenan menandatangani Surat-surat dan/atau Gambar-gambar yang dibawa oleh orang tersebut. Namun, Saksi sudah tidak ingat lagi, berapa banyak yang sudah Saksi tandatangani;
- Saksi mengakui, bahwa tanda tangan pada Gambar batas tanah yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim di muka persidangan tanggal 22 Mei 2014 adalah benar tanda tangannya;

Tentang Letak Tanah :

11. Tentang letak tanah tersebut dalam obyek perkara ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah memberikan 7 (tujuh) pertimbangannya pada halaman 45, alinea 3 sampai dengan halaman 47, alinea 2; Berdasarkan ketujuh pertimbangannya tersebut mereka berkesimpulan, bahwa : *“secara substansial bidang tanah yang diukur untuk penerbitan Sertipikat (obyek sengketa) dengan alas hak yang mendasari penerbitan Sertipikat (obyek sengketa) tersebut , terletak pada bidang tanah yang tidak sama atau berlainan”*;

Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati,

12. Sejak tahun 1931 berdasarkan *Regeeringsomslagvel*, tanggal 17 Oktober 1930, Nomor: 30318 Resident van Djambi mulai menerbitkan *Inlandsch Bezitsrecht (IB)* sebagai “Surat Tanda Bukti Hak” atas Tanah-tanah Adat Milik Masyarakat Jambi Setiap *Inlandsch Bezitrecht (IB)* terdiri dari 2 (dua) lembar/halaman. Lembar/halaman pertama berisi “Pengesahan Pemilikan Bidang Tanah yang letaknya disebutkan oleh Orang yang namanya disebutkan, tanda tangan oleh Sempadan dan Kepala Kampung serta disahkan dengan Stempel Resident van Djambi. Sedangkan lembar/halaman kedua berisi Gambar Tanah, Panjangnya, Lebaranya dan Batas-batasnya serta disahkan dengan Stempel Resident Van Djambi Sampai dengan tahun 1942 Resident van Djambi telah menebitkan : 3.527 (tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) lembar *Inlandsch Bezitrecht*;

Sumber : Karya Ilmiah “*Inlandsch Bezitrecht (IB)* Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah Di Kotamadya Jambi”, 2 Juni 1990, oleh Rahman Effendi Bassaleh, SH., Asisten Ahli Hukum



Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bidang Ilmu Hukum Agraria;

13. Dari 3.527 IB yang pernah diterbitkan Resident Van Djambi satu diantaranya ialah : Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932, atas nama M. Rais bin Mirin;

Pada bulan Desember 2012 Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932 ini telah diserahkan Pembanding kepada Turut Terbanding sebagai dasar Permohonan Pendaftaran sebagian Tanahtanahnya, sebagaimana tercantum dengan jelas dalam Bukti T-V, yang sama dengan Bukti T.II-8. Itu sebabnya Pembanding tidak bisa mengajukannya sebagai Alat Bukti dalam perkara ini;

Sedangkan, Turut Terbanding sebagai pihak yang telah menguasai Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932 ini sejak bulan Desember 2012 tidak berkenan mengajukannya sebagai Alat Bukti dalam perkara ini, entah apa pertimbangannya ?;

14. Lepas dari diajukan atau tidaknya sebagai Alat Bukti dalam perkara ini Bukti T.II-5 dan Bukti T.II-6 (T-VI=T-X) menunjukkan, bahwa Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932 memang ada atau setidaknya pernah ada;

Bahkan, dari Bukti T.II-5 sebagai lembar/halaman kedua Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932 ini dapat disimpulkan bahwa : “Bidang Tanah Darat yang terletak di Desa Kasang dan berbatasan dengan Tanah-tanah milik Ting Joeng dan Djoengkir Betawie ‘sudah dimiliki M. Rais bin Mirin (Bapak kandung Pembanding/Tergugat II Intervensi) jauh sebelum tahun 1932;

15. Bukti T.II-6 adalah sama dengan Bukti T-VI dan Bukti T-X, yaitu Surat Djawatan Agraria, Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan Kotapradja Djambi, Daftar No.1251/XII/AGR/DT/1963, tanggal 20 Desember 1963;

Di kiri bawah Bukti Surat tersebut terdapat catatan yang berbunyi : “Sisa dari IB Reg No.141/B tgl 12 Maret 1932”. Jika dihubungkan dengan Bukti T.II-2 (= Bukti P-3) dapat disimpulkan, bahwa maksud dari catatan ini tidak lain adalah “sisa setelah dikurangi bagian tanah yang dikuasai Terbanding”. Dengan kata lain, “tanah yang letaknya/berada di luar tanah yang dikuasai Terbanding”;

Akan tetapi, Bukti ini (T.II-6 = T-VI = T-X) tidak pernah diserahkan Pembanding kepada Turut Terbanding sebagai Dasar Permohonan Pendaftaran Tanahnya Seperti sudah dinyatakan pada butir 13, alinea



2 di atas, yang diserahkan Pembanding kepada Turut Terbanding sebagai Dasar Permohonan Pendaftaran Tanahnya 'adalah Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932, sebagaimana tercantum dengan jelas dalam Bukti T-V yang sama dengan Bukti T.II-8;

16. Mengacu kepada Surat (Pengantar) Penyampaian Alat Bukti Tergugat No. 267/14.15.17/V/2014, yang diajukan Tergugat (Turut Terbanding) dalam persidangan tanggal 06 Mei 2014, pada butir 10 dinyatakan dengan tegas :

"Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Juni 1977 untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1812/Kasang, An. Amat Rais Bin Mirin, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Januari 1970 No.3/4/Ks/Kut/1970 beralih kepada Rohimah (T-X)" ?;

Sekalipun penjelasan ini tidak masuk di akal (SHM yang diterbitkan tahun 1977 dijadikan Dasar Pengalihan Hak yang dilakukan 7 tahun sebelumnya di tahun 1970) setidaknya penjelasan ini memberikan informasi, bahwa Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 ini pada tanggal 27 Juni 1977 sudah diserahkan kepada Turut Terbanding untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1812/Kasang, An. Amat Rais Bin Mirin itu sebabnya, Turut Terbanding dapat menunjukkan aslinya di muka persidangan, sedangkan Pembanding hanya dapat menunjukkan Copynya saja;

Dan, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.1812/Kasang, An. Amat Rais Bin Mirin, maka secara juridis Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 (Bukti T.II-6 = Bukti T-VI = Bukti T-X) ini sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak milik atas tanah adat;

Dengan demikian, terhadap tanah tersebut dalam Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 (Bukti T.II-6 = Bukti T-VI = Bukti T-X) tidak mungkin dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik untuk kedua kalinya;

17. Berdasarkan penalaran tersebut di atas (butir 10 s/d butir 16) menurut Pembanding, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II telah keliru memposisikan Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 (Bukti T.II-6/Bukti T-VI/Bukti T-X) sebagai Dasar



Permohonan Pendaftaran Tanah yang diajukan Pembanding kepada Turut Terbanding di bulan Desember 2012;

Sebaliknya, apabila Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mau mengakui bahwa Dasar Penerbitan Sertipihak Hak Milik No.4503/Kelurahan Kasang, Surat Ukur No.00780/KSG/2012 tertanggal 28 Desember 2012, atas nama Salmah dan M. Ali Rais (Pembanding) 'adalah Inlandsch Bezitsrecht (IB) Reg. No.141/B, tanggal 12 Maret 1932, maka mereka tidak akan sampai pada kesimpulannya : *"secara substansial bidang tanah yang diukur untuk penerbitan Sertipikat (obyek sengketa) dengan alas hak yang mendasari penerbitan Sertipikat (obyek sengketa) tersebut, terletak pada bidang tanah yang tidak sama atau berlainan"*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sengketa in litis dominan sengketa milik terhadap tanah yang diatasnya terbit keputusan tata usaha negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SALMAH, 2. M. ALI RAIS;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 179/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 16 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI, Tanggal 16 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SALMAH, 2. M. ALI RAIS**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 179/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 16 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 08/G/2014/PTUN.JBI, Tanggal 16 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2015